



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

**KEPUTUSAN**  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA DENPASAR  
NOMOR 421.201 /107 / DIKBUD

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN  
KANAK-KANAK WISMA KUMARA DENPASAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA DENPASAR,**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Wisma Kumara Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Wisma Kumara Denpasar, Nomor : 01/05/WK/06 tertanggal 15 Mei 2006 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Selatan Nomor 421.9/800/Pendas/2006 tertanggal 22 Desember 2006.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Wisma Kumara Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;  
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 060/U/2002 ;  
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
- M E M U T U S K A N :**
- Menetapkan Pertama : Memberi Ijin kepada :  
Nama Yayasan : PENDIDIKAN WISMA KUMARA DENPASAR.  
Alamat : Jalan Danau Meninjau Gang V No.4 A Denpasar.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
Nama : TK. WISMA KUMARA DENPASAR  
Alamat : Jalan Danau Meninjau Gang V No. 4 A Denpasar.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





## KANTOR NOTARIS

*Ida Bagus Alit Sudiatmika, SH.*

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kota Madya Denpasar dan Seluruh Kecamatan Se - Kabupaten Badung

---

### A K T A

"PENDIRIAN YAYASAN"

"PENDIDIKAN WISMA KUMARA"

**NOMOR** : 10.

**TANGGAL** : 22 Mei 2006.

---

*Salinan*

---